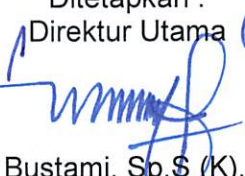


 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	INSENTIF KINERJA PEGAWAI KONTRAK NON PNS RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL PROF. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA										
	No. Dokumen : OT.02.02/XXXIX/ 2347/2021	No. Revisi :	Halaman : 1/5								
SPO	Tanggal Terbit : 4 Januari 2021	Ditetapkan : Direktur Utama  dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS NIP. 196209131988031002									
PENGERTIAN	Insentif Kinerja Pegawai Kontrak Non PNS adalah tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang sebagai penghargaan hasil kinerja pegawai kontrak Non PNS di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta										
TUJUAN	Memberikan motivasi terhadap pegawai kontrak Non PNS Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta										
KEBIJAKAN	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Nomor HK.02.03/XXXIX.2/1417/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;										
PROSEDUR	1. Insentif kinerja pegawai kontrak Non PNS diberikan kepada pegawai kontrak yang nama-namanya telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama; 2. Insentif kinerja diberikan setiap bulan dengan mengacu pada pencapaian target kinerja 100% dan absensi pada bulan sebelumnya; 3. Target kinerja yang tidak tercapai 100% maka insentif kinerja akan diberikan secara proporsional; 4. Penilaian target kinerja dengan mengisi formulir penilaian target kinerja; 5. Absensi pegawai dihitung sebagai faktor pengurang insentif kinerja, sebagai berikut : a. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap 1 (satu) hari; b. Alasan lainnya : 1) Ijin lebih dari 2 (dua) hari dalam 1 bulan sebesar 3%; 2) Sakit lebih dari 2 (dua) hari dalam 1 bulan sebesar 2.5%; 3) Cuti alasan penting karena orang tua, suami/istri, saudara kandung, anak sakit keras atau meninggal dunia dan melangsungkan pernikahan pertama lebih dari 5 (lima) hari dalam satu bulan sebesar 2.5%. Selain itu lebih dari 2 (dua) hari dikenakan 2.5%; 4) Terlambat masuk kerja dengan ketentuan sebagai berikut per 1 (satu) kali kejadian :<table><tr><td>1 s.d 30</td><td>31 s.d 60</td><td>61 s.d 90</td><td>> 90 / Tidak Absen Masuk</td></tr><tr><td>0.5%</td><td>1%</td><td>1.25%</td><td>1.5%</td></tr></table>			1 s.d 30	31 s.d 60	61 s.d 90	> 90 / Tidak Absen Masuk	0.5%	1%	1.25%	1.5%
1 s.d 30	31 s.d 60	61 s.d 90	> 90 / Tidak Absen Masuk								
0.5%	1%	1.25%	1.5%								



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

**INSENTIF KINERJA PEGAWAI KONTRAK NON PNS RUMAH
SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL PROF. Dr. dr. MAHAR
MARDJONO JAKARTA**

No. Dokumen :

OT02.02/XXXXX/
234/2021

No. Revisi :

Halaman :

2/5

5) pulang sebelum waktunya, dengan ketentuan sebagai berikut per 1 (satu) kali kejadian :

1 s.d 30	31 s.d 60	61 s.d 90	> 90 / Tidak Absen Pulang
0.5%	1%	1.25%	1.5%

- c. dikenai hukuman disiplin, maka tidak diberikan insentif kinerja pada bulan tersebut;
- d. dikenai pemberhentian untuk sementara atau dinonaktifkan, dengan ketentuan:
6. Pengurangan Insentif Kinerja dihitung secara kumulatif yang dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).
7. Pengurangan Insentif Kinerja tidak diberlakukan jika memiliki alasan yang sah dan memenuhi ketentuan prosedural penyampaian alasan yang sah sesuai ketentuan dalam Pedoman ini.
8. Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada nomor 7 merupakan:
- a) alasan karena cuti yang dibuktikan dengan surat keterangan cuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) alasan yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bagi Pegawai Yang Dinas Luar;
9. Surat atau dokumen lainnya yang menyatakan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bagi Pegawai Yang Dinas Luar harus disampaikan kepada pejabat atau ketua tim yang menangani rekam kehadiran paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak hari pertama masuk kerja setelah kejadian/pelaksanaan tugas.
10. Surat permohonan izin/pemberitahuan sebagaimana harus disampaikan kepada pejabat atau ketua tim yang menangani rekam kehadiran paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan.
11. Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan selama 1 (satu) hari sampai dengan 12 (dua belas) hari, pengurangan Insentif Kinerja sebesar 0% (nol persen).
12. Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti bersalin, insentif kinerja dihitung secara proporsional sesuai dengan jumlah hari kerja pada bulan tersebut;

UNIT TERKAIT

Seluruh Unit Kerja di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr.
Mahar Mardjono Jakarta



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

**INSENTIF KINERJA PEGAWAI KONTRAK NON PNS RUMAH
SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL PROF. Dr. dr. MAHAR
MARDJONO JAKARTA**

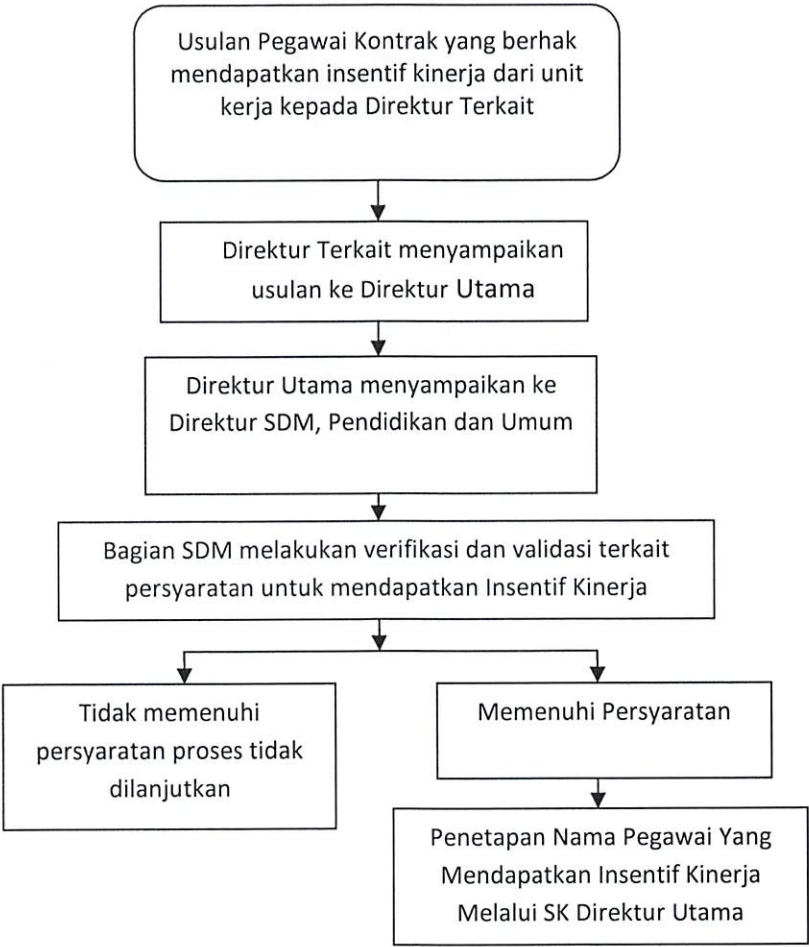
No. Dokumen :
01.02.02/XXXIX/
234 /2021

No. Revisi :

Halaman :

3/5

**Alur Penetapan Pegawai Yang Mendapatkan Insentif Kinerja Pegawai Kontrak Non PNS
Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta :**





Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

**INSENTIF KINERJA PEGAWAI KONTRAK NON PNS RUMAH
SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL PROF. Dr. dr. MAHAR
MARDJONO JAKARTA**

No. Dokumen :

OT.02.02/XXXIX/
234/2021

No. Revisi :

Halaman :

4/5

**Alur Pemberian Insentif Kinerja Pegawai Kontrak Non PNS Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta :**

Unit Kerja Memberikan Penilaian
Target Kinerja bulan sebelumnya ke
Sub Bagian Administrasi SDM paling
lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya

Sub Bagian Administrasi SDM
Melakukan Validasi dan Verifikasi
terhadap Penilaian Target Kinerja dan
Absensi Pegawai Kontrak

Sub Bagian Administrasi SDM
Melakukan Penghitungan Insentif
Kinerja Sesuai dengan Penilaian Target
Kinerja dan Absensi Pegawai Kontrak

Sub Bagian Administrasi SDM
mengusulkan pembayaran insentif
kinerja ke Kepala Bagian SDM dan
Pendidikan

Kepala Bagian SDM dan Pendidikan
mengusulkan pembayaran insentif
kinerja ke Direktur SDM, Pendidikan
dan Umum untuk diproses lebih lanjut



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

**INSENTIF KINERJA PEGAWAI KONTRAK NON PNS RUMAH
SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL PROF. Dr. dr. MAHAR
MARDJONO JAKARTA**

No. Dokumen :

OT.02.02/XXXIX/
234/2021

No. Revisi :

Halaman :

5/5

**FORM PENILAIAN TARGET KINERJA
PEGAWAI KONTRAK NON PNS
RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
PROF. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA**

Nama :

NIK :

Unit Kerja :

Periode Penilaian :

No	Uraian Pekerjaan	Target	Realisasi	Prosentase Realisasi	Keterangan (Tercapai/Tidak)

Pegawai yang dinilai,

Jakarta,

2021

Pejabat Penilai,

NIK.

NIP.

Atasan Pejabat Penilai,

NIP.

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	INSENTIF KINERJA PEGAWAI KONTRAK NON PNS RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL PROF. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA										
	No. Dokumen : OT.02.02/XXXIX/ 234/2021	No. Revisi :	Halaman : 1/5								
SPO	Tanggal Terbit : 4 Januari 2021	Ditetapkan : Direktur Utama  dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS NIP. 196209131988031002									
PENGERTIAN	Insentif Kinerja Pegawai Kontrak Non PNS adalah tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang sebagai penghargaan hasil kinerja pegawai kontrak Non PNS di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta										
TUJUAN	Memberikan motivasi terhadap pegawai kontrak Non PNS Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta										
KEBIJAKAN	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Nomor HK.02.03/XXXIX.2/1417/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;										
PROSEDUR	1. Insentif kinerja pegawai kontrak Non PNS diberikan kepada pegawai kontrak yang nama-namanya telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama; 2. Insentif kinerja diberikan setiap bulan dengan mengacu pada pencapaian target kinerja 100% dan absensi pada bulan sebelumnya; 3. Target kinerja yang tidak tercapai 100% maka insentif kinerja akan diberikan secara proporsional; 4. Penilaian target kinerja dengan mengisi formulir penilaian target kinerja; 5. Absensi pegawai dihitung sebagai faktor pengurang insentif kinerja, sebagai berikut : a. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap 1 (satu) hari; b. Alasan lainnya : 1) Ijin lebih dari 2 (dua) hari dalam 1 bulan sebesar 3%; 2) Sakit lebih dari 2 (dua) hari dalam 1 bulan sebesar 2.5%; 3) Cuti alasan penting karena orang tua, suami/istri, saudara kandung, anak sakit keras atau meninggal dunia dan melangsungkan pernikahan pertama lebih dari 5 (lima) hari dalam satu bulan sebesar 2.5%. Selain itu lebih dari 2 (dua) hari dikenakan 2.5%; 4) Terlambat masuk kerja dengan ketentuan sebagai berikut per 1 (satu) kali kejadian :										
<table><tr><td>1 s.d 30</td><td>31 s.d 60</td><td>61 s.d 90</td><td>> 90 / Tidak Absen Masuk</td></tr><tr><td>0.5%</td><td>1%</td><td>1.25%</td><td>1.5%</td></tr></table>				1 s.d 30	31 s.d 60	61 s.d 90	> 90 / Tidak Absen Masuk	0.5%	1%	1.25%	1.5%
1 s.d 30	31 s.d 60	61 s.d 90	> 90 / Tidak Absen Masuk								
0.5%	1%	1.25%	1.5%								



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

**INSENTIF KINERJA PEGAWAI KONTRAK NON PNS RUMAH
SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL PROF. Dr. dr. MAHAR
MARDJONO JAKARTA**

No. Dokumen :
*OT.02.02 / XXXIX /
234 /2021*

No. Revisi :

Halaman :
2/5

5) pulang sebelum waktunya, dengan ketentuan sebagai berikut per 1 (satu) kali kejadian :

1 s.d 30	31 s.d 60	61 s.d 90	> 90 / Tidak Absen Pulang
0.5%	1%	1.25%	1.5%

- c. dikenai hukuman disiplin, maka tidak diberikan insentif kinerja pada bulan tersebut;
- d. dikenai pemberhentian untuk sementara atau dinonaktifkan, dengan ketentuan:
6. Pengurangan Insentif Kinerja dihitung secara kumulatif yang dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).
7. Pengurangan Insentif Kinerja tidak diberlakukan jika memiliki alasan yang sah dan memenuhi ketentuan prosedural penyampaian alasan yang sah sesuai ketentuan dalam Pedoman ini.
8. Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada nomor 7 merupakan:
- a) alasan karena cuti yang dibuktikan dengan surat keterangan cuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) alasan yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bagi Pegawai Yang Dinas Luar;
9. Surat atau dokumen lainnya yang menyatakan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bagi Pegawai Yang Dinas Luar harus disampaikan kepada pejabat atau ketua tim yang menangani rekam kehadiran paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak hari pertama masuk kerja setelah kejadian/pelaksanaan tugas.
10. Surat permohonan izin/pemberitahuan sebagaimana harus disampaikan kepada pejabat atau ketua tim yang menangani rekam kehadiran paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan.
11. Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan selama 1 (satu) hari sampai dengan 12 (dua belas) hari, pengurangan Insentif Kinerja sebesar 0% (nol persen).
12. Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti bersalin, insentif kinerja dihitung secara proporsional sesuai dengan jumlah hari kerja pada bulan tersebut;

UNIT TERKAIT

Seluruh Unit Kerja di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

**INSENTIF KINERJA PEGAWAI KONTRAK NON PNS RUMAH
SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL PROF. Dr. dr. MAHAR
MARDJONO JAKARTA**

No. Dokumen :

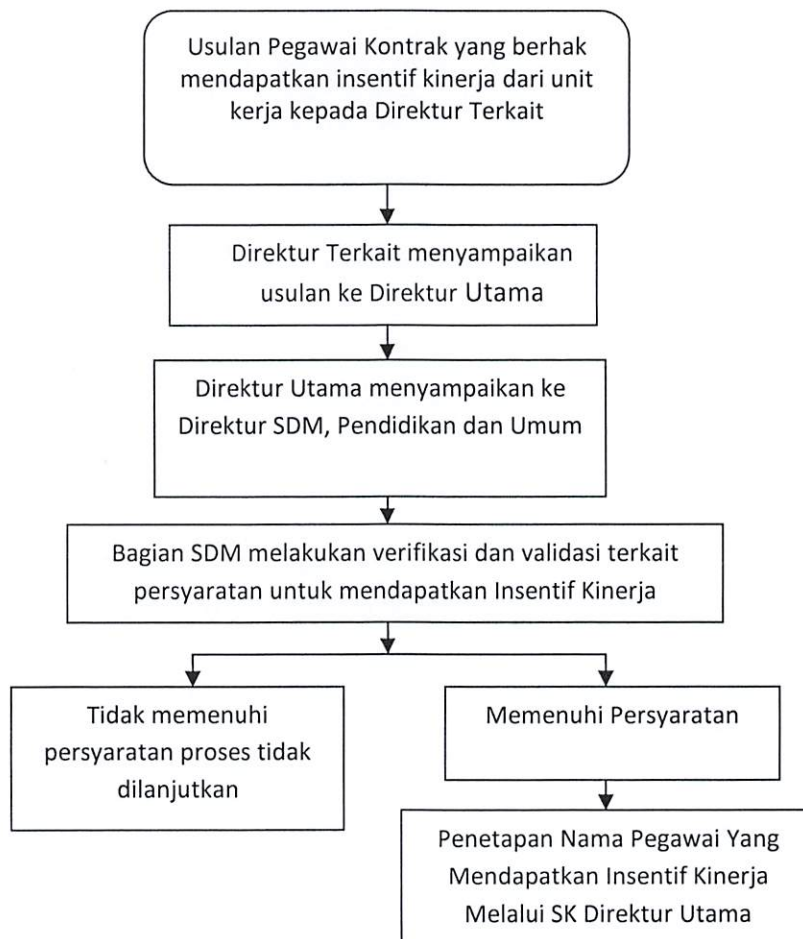
OT.02.02 / XXXIX
/ 234 / 2021

No. Revisi :

Halaman :

3/5

**Alur Penetapan Pegawai Yang Mendapatkan Insentif Kinerja Pegawai Kontrak Non PNS
Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta :**





Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

**INSENTIF KINERJA PEGAWAI KONTRAK NON PNS RUMAH
SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL PROF. Dr. dr. MAHAR
MARDJONO JAKARTA**

No. Dokumen :

OT.02.02/XXXXX/
234/2021

No. Revisi :

Halaman :

4/5

**Alur Pemberian Insentif Kinerja Pegawai Kontrak Non PNS Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta :**

Unit Kerja Memberikan Penilaian
Target Kinerja bulan sebelumnya ke
Sub Bagian Administrasi SDM paling
lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya

Sub Bagian Administrasi SDM
Melakukan Validasi dan Verifikasi
terhadap Penilaian Target Kinerja dan
Absensi Pegawai Kontrak

Sub Bagian Administrasi SDM
Melakukan Penghitungan Insentif
Kinerja Sesuai dengan Penilaian Target
Kinerja dan Absensi Pegawai Kontrak

Sub Bagian Administrasi SDM
mengusulkan pembayaran insentif
kinerja ke Kepala Bagian SDM dan
Pendidikan

Kepala Bagian SDM dan Pendidikan
mengusulkan pembayaran insentif
kinerja ke Direktur SDM, Pendidikan
dan Umum untuk diproses lebih lanjut



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

**INSENTIF KINERJA PEGAWAI KONTRAK NON PNS RUMAH
SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL PROF. Dr. dr. MAHAR
MARDJONO JAKARTA**

No. Dokumen :
0T.02.02 /XXXIX/
234 /2021

No. Revisi :

Halaman :
5/5

**FORM PENILAIAN TARGET KINERJA
PEGAWAI KONTRAK NON PNS
RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
PROF. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA**

Nama :
NIK :
Unit Kerja :
Periode Penilaian :

No	Uraian Pekerjaan	Target	Realisasi	Prosentase Realisasi	Keterangan (Tercapai/Tidak)

Pegawai yang dinilai,

Jakarta,
Pejabat Penilai,

2021

NIK.

NIP.

Atasan Pejabat Penilai,

NIP.